

A. Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ambon antara lain untuk (1). Untuk memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; (2). Dosen dan Mahasiswa. dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, dan peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. (3). Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon mengacu pada upaya pencapaian VMTS IAIN Ambon deskripsi capaian Pengabdian kepada Masyarakat dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, dan perguruan tinggi, maka ditetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor dan Wakil Rektor IAIN Ambon
2. Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi
3. Pengelola LP2M
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Pelaksana PKM

C. Defenisi Istilah

1. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologimelalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Merumuskan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*.
5. Menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
6. Studi Pelacakan: Melakukan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

D. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015)

1. Dosen dan Mahasiswa Lingkup IAIN Ambon dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Dosen dan Mahasiswa Lingkup IAIN Ambon. dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;

- b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
3. Dosen IAIN Ambon dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan.
 4. Mahasiswa Lingkup IAIN Ambon dalam melaksanakan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan serta capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.

E. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Ambon
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar proses pengabdian kepada masyarakat IAIN Ambon
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat program studi lingkup IAIN Ambon
4. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap fokus pengabdian.

F. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		
				LKPT	Kriteria	
1	Dosen dan Mahasiswa Lingkup IAIN Ambon dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	a) Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM.	a) IAIN Ambon memuat Rencana Strategis PkM Yang memuat sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal, dan berorientasi pada daya saing internasional		Matriks C.8 PermenristekDIKTI No.44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 1	
		b) Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	b) IAIN Ambon memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta mudah dipahami oleh pemangku kepentingan		C.8	
		c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas	c) IAIN Ambon memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek		C.8	

		reviewer, pengangkatan bukti tertulis	serta melakukan review			
--	--	---------------------------------------	------------------------	--	--	--

	<p>hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM.</p>	<p>terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.) 1) 1) Tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.</p>			
	<p>d) Dokumentasi pelaporan PkM</p>	<p>d) IAIN Ambon memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra yang memenuhi 5 aspek, terdiri dari komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu</p>		C.8	

2	<p>Dosen dan Mahasiswa Lingkup IAIN Ambon dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat 	Keberadaan kelompok pelaksana PkM	<p>IAIN Ambon memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional berupa kegiatan pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 		<p>Matriks C.8.4.a (Halaman 31) PermenristekDIKTI No.44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 2</p>	
---	--	-----------------------------------	--	--	--	--

			3) dihasilkannya produk PkMyang berdayasaing nasional.				
--	--	--	--	--	--	--	--

3	Dosen IAIN Ambon dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan	LP2M memiliki ketersediaan dokumen PkM bagi dosen yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan			PermenristekDIKTI No. 44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 3	
4	Mahasiswa IAIN Ambon dalam melaksanakan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan serta capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.	LP2M memiliki ketersediaan dokumen PkM bagi mahasiswa yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan	1) LP2M memastikan proses PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran, diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di IAIN Ambon untuk mendukung ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan. 2) LP2M kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks (1 sks sama dengan 170 menit per minggu per semester)		PermenristekDIKTI No. 44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 3, dan Pasal 17 ayat 4	

			sehingga proses PkM dapat terukur dan terkendali pada setiap kegiatan PkM			
--	--	--	---	--	--	--

G. Dokumen Terkait

1. Roadmap PKM
2. Pedoman pelaksanaan PKM
3. SOP pelaksanaan PKM
4. Formulir pencatatan
5. Hasil Monev proses Pelaksanaan PKM dan Tindak Lanjut
6. Laporan kegiatan PKM dan capaiannya

H. Referensi

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Ambon
5. Pedoman Akademik IAIN Ambon
6. Pedoman PKM IAIN Ambon

